

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Pengertian

Menurut Permenkes NO. 65 tahun 2015 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyeenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik. Dalam sarana kesehatan Rumah sakit.

Fisioterapi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelayanan kesehatan. Peran Fisoterapi memeberikan pelayanan kepada individu atau kelompok untuk memperbaiki, mengembangkan, dan memelihara gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik,elektroterapeutis, dan mekanis.)

Rumah sakit Ibnu Sina adalah rumah sakit umum daerah yang berada dan dimiliki oleh pemerintah kabupaten Gresik. Rumah sakit Ibnu Sina merupakan satu-satunya rumah sakit negeri yang mempunyai fungsi untuk melayanani segala kebutuhan kesehatandan menjadi salah satu Rumah Sakit rujukan dan juga termasuk Rumah Sakit type B NON- pendidikan masyarakat Gresik dan sekitarnya.

2.2 Sejarah RSUD Ibnu Sina Gresik

RSUD Ibnu Sina (RSIS) Gresik merupakan rumah sakit umum kelas B milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik (PEMKAB GRESIK).RSIS Gresik berada di jalan DR.Wahidn SH no 243 B, didirikan pertama kali pada tanggal 16 Agustus 1975 oleh Gubernur Jawa Timur bapak Moch.Noer dengan nama RSUD Kabupaten Gresik yang merupakan rumah sakittype C. Oleh karena berada di kawasan Bunder, maka RSUD Kabupaten Gresik lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Bunder.

Pada tahun 1993, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.10 tahun 1993, RSUD Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Setelah dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur pasien seiring dengan peningkatan jumlah dan jenis pelayanan dokter spesialis, maka pada tanggal 11 Mei 2005 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 719/Menkes/SK/V/2005 RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan.

Dengan semakin berkembangnya tata kelola keuangan Pemkab Gresik dan paradigma tentang pelayanan *public* maka, berdasarkan keputusan Bupati Gresik nomor: 180/2411/HK/304.14/2007 pada tanggal 28 Desember 2007 RSIS Gresik ditetapkan sebagai Rumah Sakit dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh. Dengan status sebagai BLUD penuh berarti rumah sakit dapat mengelola keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tanggal 31 Juli 2009 secara resmi Bupati Gresik saat itu Dr. KH. Robbach Ma'sum, Drs, MM memberikan nama "Ibnu Sina" pada RSUD Kabupaten Gresik sehingga menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik melalui SK Bupati Gresik tanggal 25 Juli 2008 Nomor: 445/483/HK/403.14/2008 tentang penetapan nama RSUD Kabupaten Gresik menjadi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Penandatanganan prasasti penggantian nama RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik ini berlangsung di lantai II kantor RSUD Gresik. Pada kesempatan yang sama, dilakukan acara serah terima Sertifikat ISO 9001:2000 dari *Worldwide Quality Assurance* (WQA) kepada Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dr. Gusti Rizaniansyah Rusli, SpPD. oleh Bupati Gresik.

Pada tanggal 3 Januari 2018, RSIS Gresik ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/1/0022/2018. Pada tanggal 13 Februari 2015 berdasarkan keputusan dirjen bina upaya kesehatan nomor 188/359/KTP/013/2015, RSIS Gresik ditetapkan sebagai

rumah sakit rujukan regional wilayah utarajawa timur yang meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan dan Bojonegoro. Pada tanggal 10 Januari 2017 berdasarkan keputusan ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) nomor KARS-SERT/593/1/2017, RSIS Gresik kabupaten Gresik meraih sertifikat Lulus Paripurna pada akreditasi versi 2012 (Nefriyana dkk., 2019). Dan pada tahun 2019 dinyatakan lulus SNARS edisi 1 dengan predikat bintang V. Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa RSUD Ibnu Sina kabupaten Gresik merupakan rumah sakit milik Pemkab Gresik berstatus rumah sakit umum kelas B mempunyai status BLUD yang melakukan pelayanan kesehatan di semua bidang dan jenis penyakit, selain itu juga sebagai rumah sakit pendidikan, serta menjadi rumah sakit rujukan regional wilayah utara jawa timur.

Direktur RSUD Ibnu Sina Gresik Dari Masa ke-masa

- a. 1976-1988 : dr. A.L. Slamet Ryadi, SKM
- b. 1988-1999 : dr. H. Moch. Faried Dimjati
- c. 1999-2002 : dr. Bambang Haryono, Sp.PD
- d. 2002-2004 : dr. H. Ali Faisol, Sp.A
- e. 2004-2007 : dr. H. M. Thohir HS.,MS
- f. 2007-2011 : dr. Gusti Rizaniansyah R., Sp.PD
- g. 2011-2020 : dr. Endang Puspitowati, Sp.THT-KL

2.3 Visi dan Misi

a) Visi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik

Menjadi Rumah sakit Pilihan Utama Masyarakat yang berkualitas dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian

b) Misi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik

1. Memberikan Pelayanan yang profesional
2. Mengembangkan fungsi pendidikan dan penelitian yang terintegrasi
3. Mewujudkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang didukung teknologi informasi dan komunikasi

Demi menjalankan amanah memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada seluruh masyarakat kabupaten Gresik dan sekitarnya dan terciptanya peningkatan derajat kesehatan dalam mendukung Indonesia

Sehat sekaligus mewujudkan *Millenium Development Goals* maka disusun misi dari rumah sakit yang harus diwujudkan oleh seluruh karyawan, untuk menjalankan misi rumah sakit maka perlu disamakan visi sehingga pelayanan menjadi fokus.

c) Value RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik

1. Etika
2. Profesional
3. Integritas
4. Perbaikan terus menerus

d) Motto RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik

“Kepuasan anda prioritas kami ”

e) Tujuan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 ialah Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit. Adapun indikator kinerja tujuan Renstra RSUD meliputi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Tingkat Akreditasi.

f) Sasaran Strategis RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik

Dalam rangka mencapai tujuan Renstra, terdapat 2 (dua) sasaran strategis RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Sasaran strategis kesatu:

“Meningkatnya kinerja, efisiensi dan mutu pelayanan”

dengan indikator kinerja:

1. *Bed Occupancy Rate* (BOR);
2. *Average Length of Stay* (ALOS);
3. *Turn Over Internal* (TOI);
4. *Bed Turn Over* (BTO);
5. *Gross Death Rate* (GDR);
6. *Net Death Rate* (NDR)

Sasaran strategis kedua:

“Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang professional”

Adapun indikator kinerja meliputi:

- a. *Cost Recovery Rate* (CRR);
- b. Tingkat kemandirian keuangan rumah sakit.

2.4 Profil Rumah Sakit

Pada tahun 2019, RSUD Ibnu Sina Gresik berada di atas tanah seluas 42.000 m² memiliki fasilitas 316 TT, yang tersebar di masing masing ruangan rawat inap yaitu VVIP 21TT, VIP 10 TT, Kelas I 35 TT, KelasII 72 TT, Kelas III 103 TT, ICU 4 TT, HCU 4 TT, NICU 39 TT, RuangIsolasi pasien COVID 28 TT terbagi pada ruang AXIA, MELATI, ICUCOVID, IBS COVID. Sumber daya manusia berjumlah 900 orang yang terdiri dari:

- a. Tenaga Medis, yaitu Dokter Umum 29, Dokter Gigi 3, Dokter Spesialis 57;
- b. Keperawatan dan Kebidanan, yaitu Perawat 381, Bidan 45
- c. Kefarmasian, yaitu Apoteker 14, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 33;
- d. Tenaga Kesehatan Masyarakat 17;
- e. Tenaga Kesehatan Lingkungan 6;
- f. Gizi, terdiri dari Nutrisien 1, Dietisien 7;
- g. Keterampilan Fisik terdiri dari Fisioterapi 7, Terapi Wicara 1
- h. Keteknisian Medis yang terdiri dari Perkam Medis Informasi 15, Refraksionis 5, Penata Anestesi 2, Terapi Gigi dan Mulut 4.

RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik memiliki instalasi dan UnitPelayanan, yaitu:

- a. Instalasi terdiri dari Gawat Darurat, Rawat Inap, Bedah Central, Intensive Care Unit, Farmasi, Laboratorium Patologi Klinik, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Gizi, Pemeliharaan Sarana, Penyehatan Lingkungan, Kedokteran Forensik dan Medikolegal, serta Pendidikan dan Penelitian;
- b. Unit terdiri dari Haemodialisa, Bank Darah, Laboratorium PatologiAnatomi, Sterilisasi Sentral, Endoskopi, Pemasaran dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit, Tehnologi Insformasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, Pengadaan, Aset dan Logistik.

RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mempunyai kemampuan pelayanan, meliputi:


- a. Pelayanan Medik terdiri dari Pelayanan Medik Umum danPelayanan Medik Gigi Mulut;

- b. Pelayanan Gawat Darurat dengan memberikan pelayanan gawat darurat 24 jam dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilitas;
 - c. Pelayanan Obstetry Neonatologi Emergency Komprehensif yang menyatu dengan IGD Trauma Centre di gedung ponek;
 - d. Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Pelayanan Bedah (Umum, Syaraf, Orthopedic, Urologi, Digestive) Dan Pelayanan Obstetri dan Ginekologi;
 - e. Pelayanan Medik Spesialistik terdiri dari Pelayanan Mata, THT, Syaraf, Jantung dan Pembuluh darah, Kulit dan Kelamin, Kedokteran Jiwa, Paru dan Gizi;
 - f. Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut terdiri dari Konsevasi Gigi, Periodentia dan Orthodontia;
 - g. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Bank Darah, Potologi Klinik, dan Patologi Anatomi;
 - h. Pelayanan Penunjang Klinis terdiri dari Perawatan Insentif, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Gizi, Unit Sterilisasi Sentral dan Rekam Medik;
 - i. Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari Laundry/Linen, Pelayanan Jasa Boga/Dapur, Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Transportasi (Ambulance) dan Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal;
 - j. Pelayanan Administrasi Informasi dan Penerimaan Pasien, Keuangan, Personalia, Keamanan, dan Sistem Informasi Rumah Sakit;
- Disamping pelayanan tersebut di atas, RSUD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mempunyai pelayanan unggulan, yaitu Haemodialisa, Endoskopi, Bronchoscopy, Phaceomulsifikasi dan YAG Laser (Operasi Katarak tanpa jahitan), Thermalwedlding (Operasi Amandel dengan pndarahan minimal), Videoscope/Laringoscope, Pemeriksaan IVA dan Chemotherapy, Mikrobiologi kultur otomatis, Tindakan Minimal Invasif (Laparoscopy kasus bedah digestive), Medical Chek Up. TB DOT/MDR, Diabetic Center, Psikologi Anak/Tumbuh Kembang Anak.

2.5 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 2 Tahun 2008, BAB II Pasal 2, Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik terdiri dari :

Direktur Rumah Sakit	: dr. Soni
Wakil Direktur Rumah Sakit	: drg. Sandra Viane IH, M.Kes
Wadir Umum & Keuangan	: dr. Soni
Kepala Bidang	: dr. Irma Wesprimawati, Sp.PD
Bidang Pelayanan	: Amanu, S.Kep Ners
plt Bidang Penunjang Medik	: Ahmad Zainul Arifin, S.Kep Ners
Bidang Keperawatan	: Teguh Iman S., SE. Msi
Bagian Tata Usaha	: Dra. Juliarni, M.Aks
Bagian Keuangan	: Rusmawinda, SKM
Bagian Perencanaan Program	: Amanu,S.Kep.Ners
Kepala Sub. Bagian	: dr.Santi Rahayu
Sub.Bidang Pelayanan Rawat Darurat	: Salman, A.Md Rad
Sub.Bidang Rawat Jalan	: Anny Lathifah, S.Si Apt
Sub.Bidang Penunjang Medik	: Purtaji,S.Kep.Ners
Sub.Bidang Pelayanan Farmasi	: Sunartik, S.Kep.Ners
Sub.Bidang Rawat Inap	: Ahmad Rifa'i, S.Kep.Ners
Sub.Bidang Askep&SDM	: Anik Susiami,S.KM
Sub.Bagian Umum & Perbekalan	: Siti Maghfirotn Ni'mah, SKM
Sub.Bagian PSDM	: Eni Wahyuni, SKM
Sub.Bagian Personalia	: Umu Khamnah, SE
Sub.Bagian Akuntansi	: Ervin Inayah, SKM
Sub.Bagian Perbendaharaan & Verifikasi	: Helina Rusfidiati, S.KM
Sub.Bagian Penyusunan Program & Evaluasi	: dr. Soni
Sub.Bagian Info Yan & Rekam Medik	: drg. Sandra Viane IH, M.Kes



Gambar. Struktur Organisasi RSUD Ibnu Sina Gresik

(sumber:<https://rsudibnusina.gresikkab.go.id>)

2.6 Tugas dan Tanggung Jawab Fisioterapi

- Melaksanakan fungsi perencanaan(P1), meliputi :
 - Menyusun program kerjakoordinator
 - Menyusun rencana kebutuhanperalatan Rehab Medis sesuaikebutuhan koordinasi dengan manager instalasi
 - Menyusun RAB sesuai kebutuhan
 - Menyusun program peningkatan mutu
- Melaksanakan fungsi penggerakandan pelaksanaan (P2), meliputi :

- a) Membimbing pelaksana untuk terlaksana kegiatan pelayanan kepada pasien
 - b) Menyusun jadwal dinas
 - c) Melaksanakan rapat koordinasi antara koordinator dengan parastafnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan
 - d) Melakukan koordinasi dengan penyelia/manager unit /bagian lain untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan di rumah sakit
 - e) Menganalisa dan mengkaji kebutuhan tenaga Rehab Medik dan peralatan
 - f) Melaksanakan bimbingan kepada tenaga Rehab Medik terhadap pelaksanaan SPO dan tata tertib pelayanan di rumah sakit
 - g) Memotivasi staf untuk meningkatkan kinerja, mengusulkan penghargaan bagi yang berprestasi
 - h) Meneliti dan mengatur ketertiban administrasi ruang, seperti billing harian, sensus dll.
 - i) Mengendalikan sistem pencatatan/pendokumentasian untuk meningkatkan pelayanan
3. Melaksanakan fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian (P3), meliputi:
- a) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan sesuai kebijakan RS
 - b) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pelaksanaan bimbingan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan kompetensinya
 - c) Mengawasi, mengendalikan dan menilai kinerja staf
 - d) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan peralatan secara efektif dan efisien
 - e) Mengawasi dan menilai mutu pelayanan sesuai standar, koordinasi dengan tim peningkatan mutu
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan untuk kelancaran pelayanan RS


5. Terlibat aktif dalam program peningkatan mutu RS

2.7 Standar Pelayanan Admission Rawat Jalan

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (untuk pasien lama) b. Kartu identitas pasien (e-KTP/NIK) c. Kartu BPJS Kesehatan d. Surat rujukan dari FKTP atau rumah sakit laindan/atau surat kontrol 2. Pasien BPJS Ketenagakerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (untuk pasien lama) b. Kartu identitas pasien (e-KTP/NIK) c. Kartu peserta d. Surat rujukan dari perusahaan 3. Pasien Asuransi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (untuk pasien lama) b. Kartu identitas pasien (e-KTP/NIK) c. Kartu peserta d. Surat rujukan 4. Pasien Jasa Raharja: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (untuk pasien lama) b. Kartu identitas pasien (e-KTP/NIK) c. Kartu Keluarga 5. Pasien Bantuan Sosial: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (untuk pasien lama) b. Surat rujukan dari FKTP / surat kontrol dari Rawat Inap/ surat kontrol dari IGD c. Fotocopy Surat Keterangan Dinas Sosial d. Fotocopy e-KTP e. Fotocopy Kartu Keluarga

		<ul style="list-style-type: none"> f. Fotocopy Surat Keterangan Miskin g. Fotocopy Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Sosial Kesehatan dari RT, RW h. Foto rumah i. Fotocopy rekening listrik j. Fotocopy rekening PDAM k. Fotocopy surat kuasa tanda tangan di atas materai <p>6. Pasien Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (untuk pasien lama) b. Kartu identitas pasien (e-KTP/NIK)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>The diagram illustrates the registration and payment process for patients at RSUD Ibnu Sina. It is divided into three main paths:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPJS Patients: <ul style="list-style-type: none"> Path 1: Anjungan Pendaftaran Mandiri (Self-service kiosk) → Pasien BPJS → Loker Pendaftaran (Registration Counter) → Poliklinik. Path 2: Pendaftaran Online (Online Registration) → Pasien BPJS → Loker Pendaftaran (Registration Counter) → Poliklinik. General Patients (Pasien Umum): <ul style="list-style-type: none"> Path 1: Anjungan Pendaftaran Mandiri (Self-service kiosk) → Pasien Umum → Penyelesaian Pembayaran (Payment Resolution) → Poliklinik. Path 2: Pendaftaran On-line (Online Registration via mobile app) → Pasien Umum → Penyelesaian Pembayaran (Payment Resolution) → Poliklinik. <p>Common elements include 'Loker Pendaftaran' (Registration Counter) and 'Penyelesaian Pembayaran' (Payment Resolution) before reaching the 'Poliklinik' (Polyclinic).</p>



Ketentuan Pendaftaran:

1. Pendaftaran rawat jalan secara online melalui Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM):

1) Pasien berkunjung pada hari itu juga dan merupakan pasien lama. Untuk pasien baru tidak dapat daftar dengan APM, pasien baru daftar di loket pendaftaran.

2) Waktu pendaftaran:

- a. Hari Senin s/d Kamis : jam 06.30 s/d 12.00,
- b. Hari Jum'at : jam 06.30 s/d 10.00,
- c. Hari Sabtu : jam 06.30 s/d 11.00.

3) Setelah pasien atau keluarga mendaftar di APM cetak bukti pendaftaran.

4) Pasien atau keluarga membawa bukti pendaftaran, kartu identitas dan/atau kartu berobat menuju loket sesuai jaminan (cara bayar) pasien.

2. Pendaftaran rawat jalan secara online melalui

		<p>Pendaftaran online di <i>smartphone</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran dilakukan melalui Smartphone Android(versi IOS belum tersedia). Pendaftaran dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. 2) Pasien atau keluarga keloket pendaftaran online dengan menunjukkan bukti daftar dari <i>smartphone</i>. 3) Khusus untuk pasien Umum, BPJS, KRSU. 4) Pendaftaran Asuransi Lain dilakukan di Loker Pendaftaran RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik. 5) Wajib mempunyai Kartu Berobat yang berwarna kuning. 6) Pendaftaran untuk kedatangan H+1, H+2, H+3. 7) Pendaftaran pasien di loket pendaftaran online sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Hari Senin – Kamis : Jam 07.00WIB s/d 10.00 WIB Hari Jumat : Jam 07.00WIB s/d 08.30 WIB Hari Sabtu : Jam 07.00WIB s/d 09.00 WIB <p>3. Pendaftaran rawat jalan secara reguler melalui Pendaftaran di loket Pendaftaran RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien berkunjung pada hari itu juga dan merupakan pasien baru dan/atau lama yang belum memiliki kartu berobat warna kuning. 2) Pendaftaran di loket berdasarkan jaminan (cara bayar) pasien. 3) Waktu pendaftaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Senin s/d Kamis : jam 07.00 s/d 12.00, b. Hari Jum'at : jam 07.00 s/d 10.00,
--	--	--

		<p>c. Hari Sabtu : jam 07.00 s/d 11.00.</p> <p>4. Pasien keluar dari pendaftaran sudah mendapatkan label identitas pasien dan nomor antrian.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 15 menit dari pengambilan nomer antrian atau panggilan di loket sampai dengan selesai pendaftaran atau pembayaran.
4.	Biaya/ Tarif	<p>1. Pasien Umum dan Ansuransi lain : tarip sesuai Peraturan Bupati Gresik No 26 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik</p> <p>a. Tarif pendaftaran non eksekutif Rp. 30.000</p> <p>b. Tarif pendaftaran eksekutif Rp. 80.000</p> <p>2. Pasien BPJS : Permenkes no.76/ tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGsdalam pelaksanaan JKN</p>
5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran pasien rawat jalan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Email : rsugresik@yahoo.com</p> <p>2. Telp : 031 – 3951239</p> <p>3. SMS : 081332203388</p> <p>4. Kotak Saran</p> <p>5. Petugas Informasi dan pengaduan</p>

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang : Pelayanan Publik</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun</p>

		<p>2014 Tentang : Pedoman Standar Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan 129/ MenKes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>5. Departemen Kesehatan Tahun 2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis</p> <p>6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Bupati Gresik Nomor 180 / 2411/ HK/403.14/ 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh</p>
2	<p>Sarana dan Prasarana atau Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi tunggu 3. Komputer 4. Printer Barcod 5. Printer Label identitas Pasien 6. Printer Label identitas Pasien 7. Printer Dot Metrik 8. Anjungan Pendaftaran Mandiri 9. Mesin Antrian 10. Dashboard Antrian 11. Microphone dan Sound Sistem 12. Ruang Tunggu free Wifi ber AC 13. Charger HP 14. Banner informasi pendaftaran 15. Alat Tulis Kantor 16. Formulir Surat Kuasa 17. Formulir Rekam Medis 18. Leaflet informasi pendaftaran

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA 2. Mempunyai keahlian mengoperasikan komputer 3. Mempunyai pengalaman bekerja di RS minimal 1 tahun. 4. Memiliki ketrampilan entry data
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 2. Kepala Bagian Perencanaan Program 3. Kepala Subag Informasi Pelayanan dan Rekam Medis
5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik 1 (satu) bulansesuai dengan Standar Pelayanan

2.8 Standar Pelayanan Penerimaan Pasien Rawat Inap

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Berkas Rekam Medis , b. Kartu Identitas Yang Masih Berlaku 2. Pasien BPJS / ASURANSI lain <ol style="list-style-type: none"> a. Berkas Rekam Medis b. Kartu Peserta BPJS/Asuransi Lain c. SEP d. Surat jaminan dari perusahaan 3. Pasien Bantuan Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Berkas Rekam Medis b. Surat Keterangan Dari Dinas Sosial

		c. Surat kuasa penerimaan dana sosial
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>Terima Telepon → Persiapan Ruangan → Timbang Terima → Assesmen Awal</p> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan petugas TP2RI ke petugas ruang rawat inap yang dituju. 2. Petugas ruang rawat inap menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pasien. 3. Konfirmasi petugas ruangan ke TP2RI bahwa ruangan sudah siap menerima pasien. 4. Pasien diantar ke ruangan oleh petugas sesuai kondisi pasien. 5. Terima pasien di ruang perawatan. 6. Lakukan serah terima pasien dengan menandatangani lembar rekam medis transfer pasien antar instalasi / ruang rawat inap. 7. Dilakukan assessment awal oleh dokter dan perawat ruangan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Cek ulang identitas pasien b. Lakukan penggalan data awal riwayat penyakit dan pemeriksaan awal pada pasien c. Tegakkan masalah sesuai dengan keluhan dan kebutuhan pasien

		<p>8. Rencanakan asuhan yang akan diberikan kepada pasien.</p> <p>9. Pastikan pasien dan atau keluarga mengetahui hasil pemeriksaan awal dan rencana asuhan yang akan didapatkan dengan menandatangani lembar rekam medisasesmen awal pasien rawat inap.</p>
3	Jangka Waktu pelayanan	≤ 2 jam, mulai petugas TP2RI memberi informasi sampaiditetapkan rencana asuhan.
4	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Gresik No 26 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Gresik</p> <p>Pasien BPJS : Permenkes no.76/ tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGsdalam pelaksanaan JKN</p>
5	Produk Layanan	Penerimaan pasien Rawat Inap diruangan
6	Pengelolaan pengaduan	<p>1. E-mail : rsugresik@yahoo.com</p> <p>2. rsugresik@yahoo.com</p> <p>Telepon : 031-3951239</p> <p>3. SMS 081332203388</p> <p>4. Kotak saran</p> <p>Petugas Informasi dan Pengaduan</p>

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun2009 Tentang : Pelayanan Publik</p> <p>2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor :15 Tahun 2014Tentang : Pedoman Standar Pelayanan Publik</p>

		<p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor :12 Tahun2013 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>5. Keputusan Bupati Gresik Nomor: 180 / 2411/ HK/ 403.14/ 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Gresik Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh</p> <p>Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor: 35 tahun 2019 tentang Pelayanan dan Asuhan Pasien</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atauFasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur pasien manual dan elektrik 2. Lemari pasien 3. Kursi penunggu 4. Alat alat Emergency 5. Obat obat <i>Emergency</i> 6. Oksigen sentral 7. Alat alat kesehatan pakai habis 8. Kursi roda 9. Kereta dorong pasien 10. Pelayanan makan pasien <p>Ruang rawat inap berdasarkan kasus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Perawatan Anak b. Ruang Perawatan Penyakit dalam c. Ruang Perawatan Stroke d. Ruang Perawatan Maternitas e. Ruang Perawatan Bedah f. Ruang perawatan Isolasi g. Ruang perawatan Observasi h. Ruang perawatan bayi <p>Ruang perawatan <i>intensive</i></p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat : <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal pendidikan DIII <p>Keperawatan/kebidanan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) c. Memiliki SIKP (Surat Izin Kerja Perawat) d. Memiliki Surat Penugasan Klinis e. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) f. Memiliki sertifikat BCLS/PPGD/GELS <p>2. Dokter :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Penanggung Jawab Pasien : dokter spesialis <p>Dokter jaga ruangan : dokter umum</p>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Medik 2. Kepala Bidang Keperawatan 3. Kepala Sub Bidang Rawat Inap 4. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Asuhan Keperawatan <p>Kepala Instalasi Rawat Inap</p>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) perawat tiap shift / ruang Minimal 1 (satu) dokter jaga tiap shift / area
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</p> <p>Petugas pelaksana dilakukan oleh PPA (Profesional Pemberi Asuhan)</p>
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Rumah Sakit terakreditasi SNARS Edisi 1 dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima)
8	Evaluasi Kinerja	Periodik 1 (satu) bulansesuai dengan Standar Pelayanan